



P U T U S A N

Nomor:0323/Pdt.P/2013/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di , Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pengugat

L a w a n :

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara:-----

Setelah mendengar keterangan Pengugat;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2014, mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dalam register perkara, dengan Nomor 0323/Pdt.P/2014/PA.PRA, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal Januari 2010 di Dusun , Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pengugat berwakil kepada maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dihutang ;, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan SAKSI NIKAH 3 ;-----
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Pengugat perawan sedangkan tergugat jejaka, antara Pengugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang

Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pernikahan
tersebut ;-----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon, agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan ;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Dusun , , Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat selama 4 bulan kemudian pada bulan Mei 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di , , Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang; -----
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April tahun 2010, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Pengguat dengan Tergugat sering terjadi perelisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kotor apabila Penggugat menyuruhnya untuk melaksanakan sholat;-----
 - b. Bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat, apabil Penggugat menelpon keluarga Penggugat;-----
 - c. Bahwa tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat dan selalu pulang tengah malam;-----
6. Bahwa perselisihan dan poertengkaran berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Mei tahun 2010, hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah tempat tinggal tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Bundue, , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun , , Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;-----
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;-
8. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 19, Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;-----
10. Bahwa Tergugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan tidak mampu Nomor 471/186/JG/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;-----
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2010, di Dusun , , Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;-----
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
5. menghukum Tergugat untuk membayar mas kawin sebanyak Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);-----
6. Membebaskan dari biaya perkara;

Subsida :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya;--

Bahwa pada pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang, meskipun menurut Relaas/Panggilan tertanggal 25 Juni 2014 dan 08 Agustus 2014, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata pula, bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan lagi maksudnya bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat

Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Juni 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena pada Sidang hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014, Penggugat belum siap mengajukan bukti, kemudian sidang ditunda sampai hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, namun pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, Penggugat tidak hadir dan Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak Penggugat tanggal 27 Agustus 2014;-----

Bahwa dari hasil pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Preaya (Rinata) pada tanggal 21 Agustus 2014, ternyata Penggugat telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, atas perintah Ketua Majelis berdasarkan Berita Acara sidang tanggal 13 Agustus 2014, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya (Rinata) pada Kamis tanggal 21 Agustus 2014, telah memanggil Penggugat, ternyata diperoleh informasi, bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 10974, tentang Perkawinan, maka gugatan perceraian gugur, karena isteri selaku Penggugat meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan yang terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dikabulkan, dan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor W22/-A3/976/HK..05/VI/2014, biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2014, Nomor SP.DIPA -005.04.2.309110/2014 tanggal 05 Desember 2013;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----
- 2 Membebankan biaya perkara sebesar Rp 406.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) melalui DIPA. Pengadilan Agama Praya Tahun 2014 .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1435 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Praya, dengan susunan Drs.H.Ahmad Harun, SH. sebagai Ketua Majelis, serta Yusup, SH. dan M. Ali Muchdor, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1435 H., putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Ahmad Harun, S.H.

Hakim Aggota I,

ttd

Yusup, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

M. Ali Muchdor, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp -
2. Biaya proses : Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,-

Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Administrasi	: Rp 190.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 406.000,-
(empat ratus enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)